

**PANDANGAN MUHAMMAD HATTA
TERHADAP HUTANG KREDIT KONSUMTIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

IWAN AHYAR SYAHRONI

02381488

PEMBIMBING:

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Muhammad Hatta adalah seorang proklamator dan pemimpin bangsa ini. Beliau selalu dikenang sebagai seorang pemimpin yang langka, yang tidak mudah ditemukan bandingannya bahkan hingga kini. Sebagai *public figure* Beliau dikenal seorang yang berwatak jujur, disiplin, bijaksana dan seorang muslim yang saleh, seorang negarawan yang demokrat, seorang sosialis yang setia pada ajaran sosialisme, seorang intelektual yang memiliki pengetahuan maha luas dan seorang ekonom yang berideologi kerakyatan.

Penelitian ini berupaya menggali aspek pandangan Muhammad Hatta khususnya tentang kredit, terutama kredit konsumtif, pandangan yang kemudian membawa kepada ekonomi sosiologi, suatu teori yang memberikan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat.

Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan *hermenetik*. Hermenetik pada dasarnya adalah suatu metode untuk menelaah dan menafsirkan teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari maknanya. Di mana metode hermenetik ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang kemudian dibawa ke masa sekarang yang berkaitan dengan asal usul (*origins*) sosio-cultur, implikasi dalam kehidupan sosial khususnya dalam realitas serta relevansi dan konteks keindonesiaan.

Dari analisis yang telah dilakukan dalam skripsi ini, bahwa Kredit yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, terutama tentang kredit konsumtif dalam pemikirannya tidak terlepas daripada Islam, sosialis dan keadaan (kultur) masyarakat pada saat itu, yang berada dalam penjajahan dan kemiskinan. Kredit pinjaman untuk konsumtif adalah tidak boleh, karena menurut Hatta jika kredit digunakan untuk yang konsumtif maka sukar dalam pengembaliannya apalagi kalau ada rentenya, sebab tidak ada hasil yang diperoleh dari kredit konsumtif tersebut. Beda dengan kredit untuk kegiatan usaha atau kredit produktif, maka akan ada hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha tersebut, walaupun ada rentenya yang merupakan hasil dari usaha tersebut.

Pendapat Hatta tentang kredit, ternyata masih relevan bagi Indonesia di waktu sekarang, walaupun hal ini dikemukakan beberapa puluh tahun yang lalu oleh Hatta. Realitasnya adalah banyak masyarakat yang membeli kendaraan, alat-alat elektronik, dan yang lainnya dengan jalan kredit, walaupun kadang-kadang sebagian orang tidak bisa melunasi cicilan kreditnya kepada pihak yang memberi kredit, sehingga menimbulkan masalah bagi dirinya dan kehidupannya. Ini akibat budaya konsumtif yang digerakan oleh gaya hidup yang tidak seimbang.

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Iwan Ahyar Syahroni

Lamp : 3 (lima) Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iwan Ahyar Syahroni

N.I.M : 02381488

Judul : Pandangan Muhammad Hatta Terhadap Hutang Kredit
Konsumtif

sudah dapat diajukan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil Tsani 1428

15 Juli 2007

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150235953

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Iwan Ahyar Syahroni
Lam : 3 (lima) Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iwan Ahyar Syahroni
N.I.M : 02381488
Judul : Pandangan Muhammad Hatta Terhadap Hutang Kredit
Konsumtif

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Jumadil Tsani 1428
15 Juli 2007

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN MUHAMMAD HATTA
TERHADAP HUTANG KREDIT KONSUMTIF**

Yang disusun oleh:

IWAN AHYAR SYAHRONI
02381488

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 / 11 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



[Signature]
Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

[Signature]

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP.150240524

Sekretaris Sidang

[Signature]
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 289 243

Pembimbing I

[Signature]
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150235953
Penguji I

Pembimbing II

[Signature]
Udiyo Basuki, SH, M.Hum.
NIP. 150291022
Penguji II
[Signature]
Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP.150275462

[Signature]
Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150235953

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ˆ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwu	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

*Berfikir,
Berdzikir
Dan ihktiar*

Abdullah Gymnastiar

Agama yang tertanam dalam jiwa adalah pelita hidup.

Mohammad Hatta

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Al-Baqarah (2) : 280

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Almamaterku, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta
Yang peduli terhadap Hukum & Perekonomian Islam

Kedua orang tua tercinta, Kakanda tersayang
Seseorang yang akan menjadi pendamping "hidupku"
Anda yang membaca karya ini
dan anda pengagum proklamator Republik Nusantara
"Muhammad Hatta"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد:

Puji hanya milik Allah, Dia-lah Pencipta, Pengatur, Pengurus, Raja, Tuhan Manusia dan semua ciptaan-Nya. Salawat dan Salam tercurah selalu untuk sang kekasih, panutan junjungan, dialah Muhammad utusan pembawa kabar gembira, penjelas, contoh dalam merealisasikan perintah dan aturan dari Allah, bagi kebahagiaan di dunia dan keselamatan kelak.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "PANDANGAN MUHAMMAD HATTA TERHADAP HUTANG KREDIT KONSUMTIF" yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam, di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahap demi tahap telah penyusun lalui dalam penulisan ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyimpulan hasil penelitian. Sudah selayaknya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bpk. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

4. Bpk. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bpk. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
6. Bpk. Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik penyusun.

Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Perpustakaan Yayasan Hatta, yang telah menyediakan buku-buku yang mendukung terhadap penelitian ini. Sehingga selama penelitian ini dilaksanakan penyusun merasa terbantu dalam memperoleh data. Tak lupa pula semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada ayahanda terhormat, Otin bin Atmawiria beserta ibunda tercinta, Sukariah binti Solihin, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, kearifan, pengertian, dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada ananda, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tak lupa pula kakanda tersayang, A'a Abuy (biarkanlah Allah yang akan membalas kasih sayangmu) Kerabat Famili, Guru Ngaji di Kebon Kopi, Temen-temen Jaga Buana, AZRAX, (*Pesuy-hatur nuhun pulsana sok dianjukan-*) terima kasih atas dorongan dan dukungannya, terima kasih atas semuanya.

Kemudian ucapan terima kasih juga penyusun berikan kepada Akang, Euceu, Dewan Guru dan Temen-temen di Al-Hasan, Komunitas Ben Akrab, Komunitas Sangkuriang, KPM Galuh Rahayu, Teman-Teman KKN, dan semua

teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penyusun terutama, Let.Jen. Makmun Sholeh (*punten abdi sok ngarepotkeun waktos salira*), Kokom Afifah, Dani Ujo, Ua Oneil, Dedeng (*nu sok ditambut motorna*), Vick Chaw (*nu tiasaan computerna*), Ki lele (*nu sok ditarosan tentang skrip*), Jemblink (*tmn slek*), Hermanto, (*nu tos kersa ditambut bukuna*), Pablo (*hatur nuhun printna*), dan terima kasih sahabatku...terima kasih atas segala yang telah kalian korbakan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini yang tentunya banyak kekurangannya, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 29 Jumadil Tsani 1428
14 Juli 2007

Penyusun

IWAN AHYAR SYAHRONI
NIM: 02381488

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: BIOGRAFI MUHAMMAD HATTA DAN PERJUANGANNYA	
A. Kelahiran dan Masa Kecilnya.....	16

B. Pendidikan dan Perjuangan Muhammad Hatta Sebelum	
Kemerdekaan Republik Indonesia	18
1. Di Kota Padang	19
2. Di Batavia.....	19
3. Di Belanda.....	20
4. Kepulangannya Ke Indonesia.....	23
5. Pada Masa Penjajahan Jepang.....	23
C. Perjuangan Muhammad Hatta Setelah Kemerdekaan Republik	
Indonesia	26
1. Masa Revolusi	26
2. Masa Demokrasi Parlementer	38
3. Masa Demokrasi Terpimpin.....	44
4. Masa Orde Baru.....	45
BAB III: PANDANGAN MUHAMMAD HATTA TENTANG KREDIT ..	49
A. Sekilas tentang Kredit	49
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kredit	49
a. Pengertian Kredit.....	49
b. Dasar Hukum Kredit	51
2. Rukun, Syarat dan Macam Kredit	53
a. Rukun Kredit	53
b. Syarat Kredit	54
c. Macam-macam Kredit.....	54
3. Hikmah Kredit.....	58

B.	Pandangan Ulama dan Tokoh Islam	58
1.	Pandangan Ulama Mazhab.....	58
a.	Mazhab Hanafi	58
b.	Mazhab Hambali	59
c.	Mazhab Maliki	60
d.	Mazhab Syafi'i.....	61
2.	Pandangan Tokoh Islam.....	62
a.	Muhammad Rasyid Rida.....	62
b.	Fahrudin ar-Razi.....	62
c.	Yusuf Al-Qardawi	63
d.	Ibnul Mudzir.....	64
e.	Al-Qurthubi	64
f.	Ibnu Taimiyah.....	64
g.	Dr. Dawalibi.....	64
C.	Pandangan Muhammad Hatta.....	65
BAB IV:	ANALISIS TERHADAP KREDIT KONSUMTIF MENURUT	
	MUHAMMAD HATTA.....	73
A.	Konteks. Pandangan Muhammad Hatta Terhadap Hutang	
	Kredit Konsumtif.....	73
B.	Relevansi Pandangan Muhammad Hatta bagi Indonesia	
	di Masa Sekarang	80
BAB V:	PENUTUP.....	86
A.	Kesimpulan.....	86

B. Saran-saran.....	87
Daftar Pustaka	89
Lampiran-lampiran	
A. Terjemah.....	xix
B. Biografi Ulama.....	xx
C. Biodata Penyusun.....	xxi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan manusia akan barang-barang tidak terbatas, hampir-hampir tidak pernah berhenti berkeinginan. Jika satu keinginan sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan lain yang timbul, dengan demikian manusia memperjuangkan seluruh hidupnya untuk memenuhi keinginannya itu.¹

Manusia mempunyai kebutuhan material dan spiritual, dan kebahagiaan mereka tergantung pada keseimbangan pemenuhan kedua kebutuhan tersebut. Karena adanya degenerasi moral yang terus menerus dan kuatnya kecenderungan konsumtisme, tumbuhlah kurangnya keseimbangan dalam sikap dan aspirasi. Adanya kebutuhan yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan material dan pemuasan keinginan. Sebaiknya, terlalu sedikit upaya kebutuhan yang manusiawi, hakikatnya dan kualitas barang dan jasa, atau kebutuhan akan pemerataan distribusi di kalangan anggota masyarakat²

Kebutuhan manusia bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tertier (pelengkap), apa yang merupakan sekunder bagi jutawan, merupakan pelengkap bagi yang berada di ekonomi menengah. Dengan demikian, Islam mempertimbangkan dalam pengertian primer yang bisa di kelompokkan pada semata-mata primer untuk kehidupan

¹ Muhammad Hatta, *Ekonomi dan Teknik*, (Jakarta: Gunung Agung, tt), hlm. 8.

² Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. xxv.

dan primer untuk efisiensi sebagai makanan untuk nilai gizi, perlindungan dan perbaikan yang memadai.³

Upaya memenuhi kepuasan diri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi ciri pokok kehidupan di seluruh dunia. Seluruh mesin, secara langsung ataupun tidak langsung diarahkan untuk memenuhi keinginan ini tanpa memperdulikan apakah pemenuhan keinginan itu memang perlu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang manusiawi ataupun menyadari kenyataan hidup pada umumnya.⁴

Sejumlah keinginan yang tidak perlu, termasuk pameran-pameran busana yang tanpa tujuan serta berganti-anti model yang tidak perlu, dimanfaatkan secara sistematis melalui iklan yang tanpa henti. Semua bentuk persuasi konsumtif diatas menegaskan bahwa, konsumtif barang yang telah menjadi sumber kenikmatan yang paling besar, tolak ukur prestasi manusia yang paling tinggi.

Konsumtif yang berlebihan hanya menciptakan kepuasan yang sifatnya sementara. Tanpa adanya makna dan tujuan hidup akhirnya akan menjadi sia-sia. Untuk mencapai hal itu setiap orang harus kerja keras memburu materi sehingga tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk memenuhi kebutuhan spiritual, membina keluarga, dan membangun solidaritas sosial. Bahkan untuk hal itu banyak yang terpaksa melakukan korupsi, cara-cara yang tidak fair atau rela mengorbankan hak yang diberikan

³ Muhammad Maslehudin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2004), hlm. 118.

⁴ Umar Chapra, *Al-Quran Menuju*, hlm. XXV.

Tuhan kepada pihak lain.⁵ Dengan demikian sesungguhnya Islam memberikan moderasi dan kontrol diri dan mendorong pengikutnya untuk menghindari kemewahan demi kebaikan mereka orang yang membutuhkan.⁶

Kehidupan yang sederhana dan pemikiran yang rasional harus menjadi tolok ukur dalam kehidupan. Ini tidak berarti bahwa seseorang harus menjalani hidup *asketis* atau *mortifikasi* (menganggap hina terhadap dunia) dan menjalani hidup menyepi. Islam tidak pernah memfatwakan *self-abnegation* (penolakan-diri), karena itu merupakan *kredo* orang *Cynics* (pengejek). Islam juga tidak mendukung untuk menekan emosi yang dipraktikkan oleh *stocis* (orang yang pandai menahan nafsunya) akan tetapi hanya meletakkan batasan bagi keinginan *hedonistis* sebagai suatu pencegahan kejahatan yang ditimbulkan dari ekksesnya, perkembangan yang harmonis badan dan jiwa menjadi sesuatu yang sangat diinginkan.⁷

Sudah sepatutnya manusia hidup secara seimbang yang merupakan obat bagi penyakit ekonomi yang disebabkan oleh konsumtif kekayaan yang tidak rasional. Teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi konsumtif, maka semakin tinggi pula rangsangan untuk aktivitas ekonomi. Untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan dan untuk memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat, konsumtif dituntut agar logis sebagaimana diatur dalam Islam.

⁵ Umar Chapra, *Al-Quran Menuju*, hlm. XXVI.

⁶ Muhammad Maslehudin, *Wacana*, hlm. 115.

⁷ *Ibid*, hlm. 116.

Budaya konsumtif sudah semakin luas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai usaha, salah satunya dengan jalan kredit. Adapun yang dimaksud dengan kredit adalah suatu peminjaman yang dilakukan terhadap barang yang mana pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati antara pihak kreditur dan debitur.⁸

Namun ketika kredit menyentuh kepada kelebihan dari pinjaman atau hutang, maka banyak kalangan yang memberikan pendapatnya, ada yang membolehkan dengan kelebihan yang wajar atau yang disebut dengan bunga sederhana dan pelarangan terhadap bunga yang berlebihan (*bunga usury*).⁹ Namun ada pula yang melarang kelebihan (*riba*) baik itu sedikit atau banyak, mereka berpedoman pada firman Allah, Surat al-Baqarah 280.

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون¹⁰

Jika perbedaan paham itu ditarik ke akar masalahnya, maka diketahui, pendapat tersebut berawal dari dan dipicu oleh problem, dan bagaimana seharusnya memproyeksikan interpretasi dalam konteks sekarang, pada masa kini. Karena sebenarnya dalam ayat di atas ada fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan.¹¹

⁸ Charimun Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50.

⁹ Muhammad Maslehudin, *Ekonomic and Islam*, alih bahasa oleh, Dahlan Rosyidin, (Yogyakarta: Ircisod, 2004), hlm. 131.

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 280.

¹¹ Abu Surai Abdul Hadi, *Al-Riba Wal-Qurudi*, alih bahasa oleh M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 131.

Dalam hal ini Muhammad Hatta memberikan pandangannya mengenai kredit . Menurut Hatta kredit dilakukan atas saling tolong menolong, dan untuk membantu sesama, Sehingga kredit adalah suatu kekuatan moral dan cita-cita, sama saja dengan ilmu. Ia bersandar pada kejujuran dan kepada rasa tanggungjawab yang sepenuhnya kepada kedua belah pihak, terutama kepada ketinggian moral tiap-tiap bangsa.¹²

Dalam masalah kelebihan dalam pinjaman, Hatta memberikan pendapatnya, menurut Hatta rente asalnya perbedaan jumlah antara barang sekarang dengan barang yang akan datang, semakin besar jarak antara sekarang dan kemudian, semakin kecil penghargaan akan barang kemudian. Tukaran barang sekarang dengan barang kemudian jadi lebih besar pula. Sebab itu rente dapat diperbesar dengan memperbesar jarak antara sekarang. Sebab itu tak heran jika agama melarang rente, yang menjadi dasar riba.¹³

Namun dalam kaitannya dengan bantuan perkembangan untuk Indonesia. Hatta membolehkan rente bank dengan syarat tertentu, menurut Hatta bantuan yang jangka waktunya sedang dengan bunga yang terlalu tinggi bukanlah bantuan pembangunan yang sebenar-benarnya. Kredit bank yang diberikan dalam jangka antara 5-10 tahun dengan bunga 5% ke atas tidak dapat disebut bantuan untuk pembangunan. Karena bebannya berat dan dalam

¹² Mohammad Hatta, *Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi*, Cet 2, (Djakarta: Dian Rakjat, 1967), Hlm. 58.

¹³ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*, Cet ke 3, (Djakarta: Balai Pustaka, 1958), hlm. 31.

waktu yang singkat sudah harus dipikirkan cara pembayarannya yang mungkin sekali mempengaruhi jalannya pembangunan. Kredit bank semacam ini hanya terpakai bagi orang yang terdesak oleh salah satu hal, bukan kredit untuk pembangunan dalam masa yang panjang. Orang-orang yang berusaha dapat memakai kredit itu, misalnya untuk membeli mesin yang diperlukannya. Tetapi usaha pembangunan dalam struktur pembangunan masyarakat yang sedang berkembang tidak dapat mempergunakannya dengan tiada menghadapi berbagai kesulitan besar. Pada umumnya, kredit pembangunan haruslah kredit jangka panjang dengan rente yang rendah, tidak lebih dari 3 atau 3,5% kalau ia mau bernama bantuan pembangunan. Bagi pembangunan cabang-cabang industri jangka kredit itu dapat ditetapkan antara 10-20 tahun. Itu tergantung kepada corak industrinya. bagi kredit untuk irigasi atau listrik jangkanya bisa lebih panjang bisa sampai 20 tahun ke atas.¹⁴

Dari paparan di atas penyusun terdorong untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam mengenai kredit, terutama kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka pokok masalah dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konteks kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta

¹⁴ Sri Edi Swasono, *SATU ABAD BUNG HATTA, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 201.

2. Bagaimana relevansi kredit konsumtif Muhammad Hatta bagi Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menjelaskan kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta
2. Untuk menganalisis bagaimana relevansinya pendapat Muhammad Hatta mengenai kredit bagi Indonesia di masa sekarang.

Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Kegunaan akademik. Penelitian ilmiah ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan dalam wacana ekonomi Islam, terutama dalam bidang hutang kredit konsumtif.
2. Kegunaan terapan. Dari penelitian ini adalah supaya menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang hutang kredit konsumtif.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian hutang kredit konsumtif penyusun mencoba menelaah literatur yang mencakup masalah tersebut. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hampir tidak mungkin menampilkan semua rentetan panjang dari hasil penelitian literatur tersebut. Oleh karenanya, di sini hanya akan menampilkan sebagian yang cukup relevan saja.

Diantara karya tulis yang pernah dilakukan dalam wacana kredit adalah karya tulis Sri Edi Swasono, *Demokrasi Kita Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*,¹⁵ yang mengutip dari pemikiran ekonomi Muhammad Hatta,

¹⁵ Sri Edi Swasono, *SATU ABAD BUNG HATTA, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI Press, 2002).

membahas masalah ekonomi di Indonesia secara mendalam termasuk didalamnya membahas masalah penggunaan hutang yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Beliau juga mengemukakan rumusan tentang hutang perkembangan, yaitu bantuan yang mendorong perkembangan ekonomi nasional.

Karya Muhammad Hatta, dalam bukunya, *Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi*, yang menerangkan bahwa kredit adalah suatu kekuatan moral dan cita-cita juga kepercayaan, dengan teori perekonomian kredit maka jurang antar orang yang kaya dan yang miskin akan hilang.¹⁶ Karya yang lain adalah *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*, yang menerangkan bahwa kredit konsumtif adalah dilarang, karena jika kredit digunakan untuk yang konsumtif maka sukar untuk mengembalikan pinjamannya karena tidak ada hasil dari kredit konsumtif.¹⁷

Karya M. Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* mengetengahkan landasan syariah *al-qard al-hasan*, menerapkan konsep tersebut dalam perbankan, sumber dana dan manfaat dari adanya *al-qard al-hasan*.

Karya Muhammad Umer Chapra, dalam bukunya *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, yang membahas masalah pinjaman yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu pinjaman atau kredit tanpa bunga (kredit lunak), kredit yang digunakan untuk yang produktif, bahkan menurutnya

¹⁶ Mohammad Hatta, *Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi*, Cet 2, (Djakarta: Dian Rakjat, 1967).

¹⁷ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Keekonomi dan Bank*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1958)

kredit yang digunakan untuk konsumsi penggunaannya harus segera dibatasi atau mungkin dihilangkan.¹⁸

Untuk karya ilmiah skripsi, yang mencoba mengkaji hutang kredit konsumtif diantaranya adalah "*Penyaluran Hutang Kredit Konsumtif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di BTPN Cabang Yogyakarta Tahun 2004-2005)*" karya Erna Kurniawati.¹⁹ "*Hutang Kredit Konsumtif Perspektif Hukum Islam studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas Kabupaten Klaten Antara Tahun2004-2005)*" karya Dwi Indah Inayati.²⁰

Dari rentetan karya tulis di atas, sebagaimana termaktub dalam judulnya, tidak ada satupun yang membahas atau menelaah pandangan Muhammad Hatta tentang hutang kredit konsumtif. Karenanya kajian dan penelitian tentang pandangan Muhammad Hatta terhadap hutang kredit konsumtif sejauh penelusuran penyusun bukan merupakan duplikasi atau pengulangan riset-riset sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan dan dapat menghindari praktik duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

¹⁸ Umar Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

¹⁹ Erna Kurniawati, "*Penyaluran Hutang Kredit Konsumtif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di BTPN Cabang Yogyakarta Tahun 2004-2005)*" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

²⁰ Dwi Indah Inayati, "*Hutang Kredit Konsumtif Perspektif Hukum Islam studi Kasus Di BMT Ahmad Dahlan Cawas Kabupaten Klaten Antara Tahun2004-2005)*" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut dengan *ijtihad*²¹ yang berprinsip pada hukum muamalat.

Pada prinsipnya Islam memperbolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerja sama itu mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Kerjasama yang dilakukan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip mu'amalah yang telah digariskan oleh syari'at Islam.

Adapun prinsip-prinsip mu'amalat ada empat, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari madarat dalam bermasyarakat.
4. Muamalah dilakukan dengan merealisasikan nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²²

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.15.

²² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 220.

Al-qur'an dan Sunnah, dua sumber pokok Islam melarang keras adanya bunga. Tetapi beberapa orang Islam terpelajar yang silau oleh pesona peradaban barat mengatakan bahwa yang dilarang Islam adalah riba bukan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an karena hukum ini hanya mengacu pada riba yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi di masa pra-Islam.²³

Di dalam hutang kredit tidak lepas dari adanya biaya *provisi* dalam perbankan. Dan sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya yang menyertainya, sehingga pembiayaan tersebut tak terhindari.

Secara yuridis hal ini diperkenankan sebab: apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut wajib adanya. Biaya-biaya yang menyertainya juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan riba. Maka biaya tersebut harus:

Dinyatakan dalam nominal bukan persentase.

Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.²⁴

²³ *Ibid*, hlm.164.

²⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 43.

Dalam hutang kredit, biasanya menetapkan adanya bunga yang telah ditetapkan. penetapan tersebut menimbulkan kesan adanya riba. Padahal nabi Muhammad SAW pernah meminjam dan ketika mengembalikannya Beliau melebihkan pembayaran dari jumlah yang dipinjamnya. Oleh karena itu tidaklah mungkin setiap pembayaran lebih itu adalah berarti riba secara mutlak.

Dan hadis berbunyi

ان خيركم أحسنكم قضاء²⁵

Hadis ini mempunyai pelajaran etika yang tinggi, dimana seorang debitur dengan kesadaran dan ketulusan hatinya mau mengembalikan pinjamannya. Lebih baik daripada saat meminjam. Hal ini merupakan perbuatan terpuji menurut pandangan syariat dan budaya.

Pengembalian pinjaman lebih baik daripada saat meminjam dapat dilakukan debitur dalam kondisi kesulitan, pailit dan krisis sehingga tidak mampu untuk sekadar mengembalikan pinjamannya. Menyikapi permasalahan ini, al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi.

Ada tiga alternatif penyelesaian dalam pengembalian pinjaman, yaitu penangguhan pembayaran pinjaman sampai debitur mempunyai kemampuan mengembalikan pinjamannya, keringanan pembayaran pinjaman sesuai dengan kemampuan debitur serta pembebasan seluruh hutang.

Adapun kaidah-kaidah yang relevan dengan permasalahan ini adalah:

الحاجات تنزل منزلة الضرورات في ابا حة المحظورات²⁶

²⁵ Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Ismail al-Bukhari, hlm 83, hadis dari Abu Hurairah.

Berdasarkan kaidah tersebut, diperbolehkan meminjam uang dengan membayar bunga apabila situasi dan kondisi sangat membutuhkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), artinya di sini yang menjadi bahan penelitian adalah data dan materi tertulis, melalui penelusuran literatur dalam hal literatur yang terkait hubungannya dengan tema penelitian ini yaitu hutang kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta.

2. Segi Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan pendekatan *hermeneutik*, yaitu suatu metode untuk menelaah dan menafsirkan teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari maknanya. Di mana metode hermenetik ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang kemudian dibawa ke masa sekarang yang berkaitan dengan asal usul (*origins*)

²⁶ Abd Al Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al Fiqh*, Cet VIII (tp: Maktabah Ad Da'wa al Islamiyah,t.t), hlm .210.

socio-cultur, implikasi dalam kehidupan sosial khususnya dalam realitas serta relevansi dan konteks keindonesiaan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Oleh karena penelitian ini penelitian pustaka, maka langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: mengumpulkan data tentang hutang kredit konsumtif menurut Islam dan Muhammad Hatta. Data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber terkait, data berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan berasal dari internet. Segenap data itu kemudian direduksi dan diklasifikasikan menurut jenis dan sifatnya untuk ditemukan pola-pola yang membedakan dan menyamakannya.

5. Analisis Data.

Analisis data yang digunakan memakai analisis kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif. Mekanisme kerja dari metode ini adalah: dari keseluruhan data yang terhampar berkenaan dengan pemikiran tentang hutang kredit konsumtif akan diupayakan abstraksi generalisasi sampai pada dataran tertentu untuk ditemukan kesimpulan umum yang menghubungkan dengan pemikiran Muhammad Hatta tentang hutang kredit konsumtif. Dari kesimpulan umum dan hasil abstraksi yang sudah ditarik tersebut akan ditentukan konteks pandangan Hatta terhadap hutang kredit konsumtif, dan selanjutnya akan didedukasikan atau diuji kembali dengan relevansinya terhadap hutang kredit konsumtif pandangan Hatta bagi Indonesia dimasa sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini memuat lima bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua memaparkan biografi Muhammad Hatta dan perjuangannya yang berisi: Kelahiran Muhammad Hatta, Muhammad Hatta sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta setelah kemerdekaan Indonesia.

Bab ketiga memaparkan pandangan Muhammad Hatta terhadap Hutang kredit konsumtif yang berisi: Gambaran umum kredit yang isinya pengertian dan dasar hukum kredit, rukun dan syarat-syarat kredit. macam-macam kredit:, hikmah kredit. Pandangan mazhab dan tokoh Islam tentang kredit: pandangan mazhab-mazhab, pandangan tokoh Islam. Pandangan Muhammad Hatta terhadap hutang kredit konsumtif.

Bab keempat analisis atas hutang kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta yang isinya: Konteks dari pandangan Hatta tentang kredit, Relevansi Pandangan Muhmmad Hatta Terhadap Hutang kredit Bagi Indonesia di masa sekarang

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai kredit konsumtif menurut Muhammad Hatta, yang telah penyusun uraikan sebagaimana tersebut di atas, dapat penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Setidaknya ada dua faktor yang menjadi landasan pemikiran Hatta tentang kredit. *Pertama* faktor ideologi, yaitu Islam dan Sosialis. Bagaimana Beliau melihat kredit sebagai fungsi sosial yang berasaskan cita-cita dan saling tolong-menolong. Seseorang atau negara melakukan kredit harus dengan i'tikad saling membantu untuk kesejahteraan bersama. Sehingga kredit adalah suatu kekuatan moral dan cita-cita. Ia bersandar pada kejujuran dan kepada rasa tanggung jawab yang sepenuhnya kepada kedua belah pihak, terutama kepada ketinggian moral tiap-tiap bangsa. Kredit untuk konsumtif adalah dilarang, karena jika kredit digunakan untuk yang konsumtif maka sukar dalam pengembaliannya apalagi kalau ada rentenya, sebab tidak ada hasil yang diperoleh dari kredit konsumtif tersebut. Beda dengan kredit untuk kegiatan usaha atau kredit produktif, maka akan ada hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha tersebut, walaupun ada rentenya yang merupakan hasil dari usaha tersebut. *Kedua*, Pelarangan Hatta terhadap kredit konsumtif, juga berdasar pada masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan pasca merdeka, yang kebanyakan masyarakatnya berada pada golongan ekonomi yang sulit. Sehingga

masyarakat yang berekonomi sulit perlu dibantu dengan usaha-usaha yang produktif.

2. Pendapat Hatta tentang kredit konsumtif, ternyata masih relevan bagi Indonesia di waktu sekarang, ketika ada alasan mencegah pemborosan dan untuk hidup yang berroyal-royal karena al-Qur'anpun memerintahkan untuk makan dan minum yang wajar dan sederhana. Realitasnya adalah banyak masyarakat yang membeli kendaraan, dan alat-alat elektronik, dan kebutuhan konsumtif lainnya dengan jalan kredit, walaupun kadang sebagian tidak bisa melunasi cicilan kreditnya kepada pihak yang memberi kredit, sehingga menimbulkan masalah bagi dirinya dan kehidupannya. Ini akibat budaya konsumtif yang digerakan oleh gaya hidup yang tidak seimbang.
3. Rente menurut Muhammad Hatta berbeda dengan bunga, karena merupakan timbal balik dari kredit produktif, maka kredit konsumtif dilarang sebab akan semakin memotivasi hidup masyarakat dalam pemborosan dan jauh dari hidup sederhana yang diperintahkan al-Qur'an.

B. Saran-saran

Keidealan adalah sebuah batas, sehingga penyusunan skripsi dilakukan dalam batas-batas kemanusiaan. Artinya, penelitian ini tak luput dari berbagai keterbatasan yang didapati oleh penyusun terutama dalam kerangka penyusunan yang hanya diambil dari sebuah kerangka perbandingan sistem ekonomi semata dengan kurangnya menyentuh sebuah kerangka ideologis serta masih kurang lengkapnya kontekstualisasi di Indonesia. Oleh

karena itu ada beberapa hal yang perlu direspon secara positif, baik secara *defensif*, *ofensif*, ataupun *progresif*. Hendaknya dalam penelitian berikutnya agar lebih mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Sebuah kerangka yang menempuh konsep yang lebih tepat, sehingga penelitian ini dapat sepenuhnya diterima dalam sebuah masyarakat yang plural dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan seperti Indonesia, dan tidak hanya terbatas pada konsep Hatta tentang kredit, namun mencakup keseluruhan aspek pemikiran Hatta. Sehingga dapat diperoleh sebuah pengenalan yang dalam tentang kepribadian Hatta yang sebenarnya.
2. Isu-isu tentang kredit sekarang ini banyak ragam dan bentuknya, sehingga bisa diteliti dengan secara mendalam supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan memberi penerangan untuk hal yang kurang jelas dalam hal *nisbat* hukum, terutama dalam hal hukum Islam.
3. Terlepas dari kritik terhadap konsumtivisme, sikap konsumtif ternyata tidak selalu berarti buruk, artinya bagaimana aktivitas konsumtif di jaman sekarang dilakukan secara profesional sesuai dengan kemampuan, bisa membangun kehidupan yang berkeadilan, dan terhindar dari kesenjangan atau diskriminasi sosial.

Tentunya karya tulis sederhana ini masih jauh dari harapan sempurna dan masih banyak kekurangan, baik bersifat teknis, maupun non-teknis, untuk itu masukan dan kritik yang *konstruktif* demi perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang, sangatlah diharapkan. Terakhir penyusun berharap semoga karya ini membawa manfaat dan rida Allah SWT. *Amin, ra Rabbal Al-Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.

Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Beirut:Taba'ah wa an-nasr dar al-ma'rifah), tt.

Kelompok Hadis:

Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Hadis dari Abdullah ibn Umar, lihat juga Abu Isa at-Tirmidzi, al-Jami' as-Sahih, "*Kitab al-Buyu*", Bab Maja'ati.

Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

Kelompok Fikih:

Abd Al Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al Fiqh*, Cet VIII (tpp: Maktabah Ad Da'wa al Islamiyah,t.t),

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh*,.II: .

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt) III,

Kelompok Kamus dan Undang-Undang

Tjitro Sudibio. R.,. Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (KUH Perdata), Cet-37 (Jakarta: Pradinya Paramita, 1994)

Undang-Undang no 10 Tahun 1998, Cet-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet-14 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Kelompok Lain:

Abdul Hadi, Abu Surai, *Al-Riba Wal-Qurudi*, alih bahasa oleh M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

Abdullah al-Mushlih dan Shalah as-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih oleh Abu Umar Basyir, cet 1, (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 3 alih bahasa Soenaryo (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Bashri, Yanto dan Suffatni, Retno, *Sejarah Tokoh Bangsa*, Cet-I, (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2005).

Bintari, *Ringkasa Ekonomi*, Cet Pertama, (Bandung: Ganeca Exact, 1987).

Chapra, Umar, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Farida Hatta, Meutia, *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan* (Jakarta: Sinar Harapan, Bekerjasama dengan Penerbit UI Press, 1988)

Firdaus, Rahmat dan Ariyanti, Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Cet-2, (Bandung : Alfabeta, 2004).

Hatta ,Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*, Cet ke 3, (Djakarta: Balai Pustaka, 1958).

-----, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi*, Cet-4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1950).

-----, *Bank dalam Masjarakat Indonesia*, (tt : Bank Nasional, Fort De Kock, 1942).

-----, *Pengantar Kedjalan Ekonomi Sosiologi*, Cet 2, (Djakarta: Dian Rakjat, 1967).

-----, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Cet-2, (Djakarta: Djambatan, 1967).

-----, *Ekonomi dan Teknik*, (Djakarta: Gunung Agung, tt).

-----, *Memoir*, Cet-2, (Jakarta: Tintamas, 1982).

Hidayat, Komarul, *CGI Masih Diperlukan Namun Perlu Dikaji Ulang*,
www. Sinar Harapan, 2003), akses 07 Mei 2007

http://ms.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta" Akses 23 Mei 2007

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa /jawamadura /2006/ 01/ 24/brk,20060124-72875,id.html>,

<http://Tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hatta/index.shtml>, Akses 22 Mei 2007

Indah Inayati, Dwi, "*Hutang Kredit Konsumtif Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di BMT Ahmad Dahlan Cawas Kabupaten Klaten Antara Tahun2004-2005)*" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Karim, Adiwarmar. A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Kurniawati, Erna, "*Penyaluran Hutang Kredit Konsumtif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di BTPN Cabang Yogyakarta Tahun 2004-2005)*" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, Prospek*, cet 1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003).

Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Maslehudin, Muhammad, *Ekonomic and Islam*, alih bahasa oleh, Dahlan Rosyidin, (Yogyakarta: Ircisod, 2004).

Moerdiono, dkk, Kumpulan Artikel, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, (Jakarta: LP3ES, 1995).

- Muhammad, *Kontruksi Mudorobah dalam Bisnis Syariah*, cet 1, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003).
- , *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Cet-1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).
- Noer, Delier, *Membincangkan Tokoh-tokoh Bangsa*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001).
- , *Muhammad Hatta, Biografi Politik* Cet-2 (Yogyakarta: LP3ES, 1990).
- Rasyid Rida, Muhammad, *Tafsir al-Manar* (Beirut:Taba'ah wa an-nasr dar al-ma'rifah), tt).
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Cet-3 (Yogyakarta: Ekonisa, 2004).
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Cet, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Cet-1,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Swasono, Sri Edi, *SATU ABAD BUNG HATTA, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI Press, 2002).
- Pasaribu, Charimun dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

DAFTAR TERJEMAH

BAB I

NO	FN	HLM	Terjemah
1	11	4	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
2	25	11	Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang
3	26	12	Kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksaan dalam membolehkan sesuatu yang dilarang

BAB III

NO	FN	HLM	Terjemah
1	8	52	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
2	9	52	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
3	10	52	Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
4	11	53	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
5	12	53	Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.
6	13	53	Dan barangsiapa yang berada dalam memenuhi kebutuhan saudaranya, maka allah berada dalam kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan dari padanya, maka Allah memudahkan sesuatu kesulitan-kesulitan di hari kiamat.
7	14	53	Tidak ada seorang mukmin yang mengqiradkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 November 1928 M. alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1956. kemudian melanjutkan studinya dan memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad dan memperoleh gelar Magister di Universitas Kairo dalam dirasah Islamiyah tahun 1969. beliau adalah dosen tetap Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Indonesia, dan UIN Sunan Kalijaga. Karya ilmiahnya antara lain *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*.

M. Umer Chapra

Lahir pada tahun 1933, di Pakistan, mendapat gelar MBA, dari University of Karachi pada tahun 1956 dan gelar Doktor Ekonomi dari University of Minnesota, memperoleh P.hD dengan predikat Summa Cum Laude. Sekembali dari Amerika 1961 Chapra bergabung dengan Central Institute Of Islamic Research, Pakistan dan berkecukupan selama dua tahun. Ia bekerja sebagai penasihat ekonomi senior pada Monetary Agency, kerajaan Arab Saudi, ia mengajar mata kuliah Ekonomi pada University of Wisconsin Platteville dan University of Kentucky AS. Buku yang telah dipublikasikannya adalah : *Sistem Moneter Islam (Towards A Just Monetary System), Islam dan Tantangan Ekonomi (Islam and The Economic Challenge) Islam dan Pembangunan Ekonomi (Islam and Economic Development)*

Sayyid Sabiq.

Beliau adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Mesir, pada tahun 1356 Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin, Beliau termasuk salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah

Yusuf al-Qardawi

Lahir di Desa Sipit, Mesir pada tahun 1926 dengan nama Yusuf Abdullah al-Qardawi. Ketika usianya belum genap 10 tahun, Beliau telah dapat menghafal al-Qur'an. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Sanawi, Beliau meneruskan ke Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan Desertasi "*az-Zakah Wa Asraruh Fi Halli al-Musyakil al-Ijtima'iyah*". Pada tahun 1957 Beliau juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Sampai saat ini Beliau telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya adalah *Fiqh az-Zakah, Hadayul Islam Fatawi Mu'asyirah* dan banyak lagi karya-karyanya.

BIODATA PENYUSUN

Nama : Iwan Ahyar Syahroni
Tempat & Tanggal Lahir : Ciamis, 09 Oktober 1982
Alamat Rumah : Jl. Tanjung Sari Rt 08/XII BRK, Cijulang,
Ciamis, Jawa Barat 46394.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho, Gendeng GK IV No. 999 Baciro,
Yogyakarta
Pendidikan : SD Cijulang IV (lulus 1995)
MTs YPK Cijulang (lulus 1998)
SMKN 1 Ciamis (lulus 2001)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2002)
Pengalaman Organisasi : Ketua OSIS tahun 1994
Sekretaris OSIS tahun 1997
Ketua MPK (MPR-nya Sekolah) tahun 2000
Ketua PMR (PMI-nya Sekolah) tahun 2000
Sekretaris PBDM Kopma tahun 2004

NAMA ORANG TUA

AYAH

Nama : Otin bin Atmawiria
Alamat : Jl. Tanjung Sari Rt 08/XII BRK, Cijulang,
Ciamis, Jawa Barat 46394.
Pekerjaan : Wiraswasta

IBU

Nama : Sukariah binti Solihin
Alamat : Jl. Tanjung Sari Rt 08/XII BRK, Cijulang,
Ciamis, Jawa Barat 46394.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.